



**PUTUSAN**

**Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Ntn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXX, RT.003 RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, dan Domisili elektronik XXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 11 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXX, RT.003 RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 November 2023 dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon menerangkan bahwa tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf) bermaksud mengajukan permohonan Poligami kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna terhadap istri Pemohon tersebut yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, pada tanggal 14 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah adanya Pemekaran menjadi Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana termuat didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/CA/IX/1995 tanggal 22 September 1995;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, selama 28 (dua puluh delapan) tahun, sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:
  - a. **NAMA ANAK I**, umur 23 tahun;
  - b. **NAMA ANAK II**, NIK: XXXX155309030001, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX 13 September 2003;
  - c. **NAMA ANAK III**, NIK: XXXX150712060001, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX 07 Desember 2006;
5. Bahwa selama pernikahan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah menghasilkan harta bersama berupa: Sebidang tanah beserta rumah permanen di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Luas 541,5 M2, dan batas-batas sempadan sebagai berikut:
  - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan tanah NAMA (17 Meter);
  - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NAMA (21 Meter);

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan tanah NAMA (24 Meter);
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan tanah NAMA (33 Meter);

6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama: CALON ISTRI PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX XXXX, RT003 RW002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Pemohon mau menikah dengan alasan sebagai berikut, Termohon mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan yaitu maag, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana didalam surat keterangan Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Desa XXXXXX;
8. Bahwa jika Pemohon berpoligami, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon sebagaimana didalam surat pernyataan Pemohon;
9. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut, serta bersedia menyatakan persetujuannya secara tertulis;
10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, serta mengakui harta benda tersebut adalah tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan perkawinan, diantaranya bahwa;
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara nasab dan bukan saudara sesusuan, begitu pula anantara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup dalam usia 31 tahun dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bernama NAMA WALI (adik kandung) bersedia menjadi wali dan bersedia menikahkan calon isteri kedua Pemohon dengan diri Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan wanita bernama CALON ISTRI PEMOHON;
3. Menetapkan harta berupa, Sebidang tanah beserta rumah permanen di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Luas 541,5 M2, dan batas-batas sempadan sebagai berikut;
  - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan tanah NAMA(17 Meter);
  - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NAMA (21 Meter);
  - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan tanah NAMA (24 Meter);
  - ✓ Sebelah Timur berbats dengan tanah NAMA (33 Meter);

adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon yang diperoleh sejak menikah hingga sekarang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDEIR

Atau apabila Hakim/Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Padmilah, S.H.I., M.H.) tanggal 13 November 2023, mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik maka Hakim telah menawarkan kepada pihak Termohon untuk beracara secara elektronik (*e-litigation*) akan tetapi Termohon menyatakan tidak bersedia dan menghendaki beracara biasa (manual). Oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara biasa (manual);

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama: CALON ISTRI PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Padang Serai, RT003 RW002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- ✓ Bahwa dirinya tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- ✓ Bahwa dirinya telah kenal dengan Pemohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- ✓ Bahwa dirinya bersedia menikah dengan Pemohon;
- ✓ Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah, nasab, semenda, atau sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX15010767XXXX, atas nama PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 19 Desember 2018. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX1541077XXXX, atas nama TERMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 19 Desember 2018. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/CA/IX/1995, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, tanggal 22 September 1995. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX13010208XXXX, atas nama PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 02 Oktober 2016. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX07500392XXXX, atas nama CALON. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 19 Desember 2022. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor XX/AC/2023/PA.Ntn, atas nama NAMA bin NAMA dan CALON ISTRI PEMOHON. Asli surat

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, tanggal 04 Mei 2023. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;

7. Asli Surat Pernyataan Pemberian Izin Poligami dari Termohon, dibuat tanggal 21 September 2023 oleh PEMOHON. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor XXX.8.3/XXX/2001/VIII/2023. Surat diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXXX tanggal 15 Agustus 2023. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.8;

9. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon. Dibuat tanggal 15 Agustus 2023 oleh Keram. Bukti tersebut telah di-nazegelen. Kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Harta Bersama Pemohon dan Termohon. Dibuat tanggal 15 Agustus 2023 oleh PEMOHON dan TERMOHON. Bukti tersebut telah di-nazegelen. Kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dengan nomor register XXX/21.03/60.2001/XXX/XI/2010 tanggal 15 November 2010, atas nama PEMOHON. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.11;

## B. Bukti Saksi

**Saksi 1 SAKSI 1 PEMOHON**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di XXXX, RT 001 RW 002 Desa XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon dan Termohon telah

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Putriyani;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI PEMOHON bertempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX XXXX XXX;
- Bahwa status calon isteri keduanya tersebut adalah janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan larangan untuk menikah;
- Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena Termohon mempunyai penyakit maag sehingga tidak bisa maksimal menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri melayani kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani/nelayan dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Pemohon adalah orang baik dan dapat berlaku adil terhadap istrinya;
- Bahwa selama masa perkawinannya antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa: Sebidang tanah beserta rumah permanen di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

**Saksi 2 SAKSI 2 PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Desa, bertempat tinggal di XXXXXX, RT008 RW008, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon dan Termohon telah

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Putriyani;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI PEMOHON bertempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX XXXX XXX;
- Bahwa status calon isteri keduanya tersebut adalah janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan larangan untuk menikah;
- Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena Termohon mempunyai penyakit maag sehingga tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal melayani kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani/nelayan dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Pemohon adalah orang baik dan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa selama masa perkawinannya antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa: Sebidang tanah beserta rumah permanen di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Padmilah, S.H.I., M.H. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 November 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku untuk perkara permohonan izin poligami sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan keputusan tuada udilag MARI nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 Edisi revisi tahun 2013 dinyatakan bahwa pada saat permohonan izin poligami diajukan, Pemohon wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami sekaligus dengan penetapan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan. Oleh karena itu, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku untuk perkara permohonan izin poligami tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan izin poligami dengan seorang perempuan bernama Putriyani tersebut adalah

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan yaitu maag, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon. Dan secara ekonomi Pemohon memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupan keluarga dengan 2 (dua) orang istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon telah mengakui semua dalil Pemohon dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi, tetapi terhadap hal itu tetaplah harus dibuktikan berdasarkan asas praktek peradilan sehingga dapat diperoleh suatu fakta yang objektif dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.11, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap bukti surat (P.1, P. 2, P.4 dan P. 5) yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon, serta fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon dimana Pemohon adalah sebagai penduduk yang tercatat secara administratif di Kabupaten Natuna, yang juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, tetapi alat bukti tersebut hanyalah sebagai catatan kependudukan saja;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 14 September 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu fotokopi Akta Cerai yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Putriyani sudah resmi bercerai dengan suami terdahulu (Nazir bin Nazarudin) terhitung sejak 04 Mei 2023;

Menimbang, terhadap bukti surat P.7 yang berupa surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang dibuat oleh Termohon tertanggal 21 September 2023 menunjukkan bahwa Termohon sebagai isteri sah dari Pemohon menyatakan kerelaannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Putriyani, hal mana syarat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, terhadap bukti surat P.8 yang berupa surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Kepala Desa setempat tanggal 15 Agustus 2023, dimana hal tersebut juga telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga syarat-syarat mana yang harus secara kumulatif dipenuhi oleh pihak yang ingin melakukan poligami telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, terhadap bukti surat P.9 yang berupa surat pernyataan untuk berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon dimana hal tersebut juga telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga syarat-syarat mana yang harus secara kumulatif dipenuhi oleh pihak yang ingin melakukan poligami telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Surat Keterangan Harta Bersama, merupakan akta dibawah tangan yang isi dan tanda tangan diakui oleh Pemohon dan Termohon. Maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sama sama mengakui bahwa: Sebidang tanah beserta rumah permanen di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 merupakan fotokopi Surat

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang menguasai atas sebidang tanah beserta rumah permanen di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas: Sebelah Utara berbatas dengan tanah NAMA(17 Meter), Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NAMA (21 Meter), Sebelah Barat berbatas dengan tanah NAMA (24 Meter), Sebelah Timur berbatas dengan tanah NAMA (33 Meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 maka terbukti pula bahwa: Sebidang tanah beserta rumah permanen di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas: Sebelah Utara berbatas dengan tanah NAMA(17 Meter), Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NAMA (21 Meter), Sebelah Barat berbatas dengan tanah NAMA (24 Meter), Sebelah Timur berbatas dengan tanah NAMA (33 Meter), adalah harta yang dikuasai bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan. Antara Pemohon dan calon isteri keduanya tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan larangan untuk menikah. Pemohon adalah orang baik dan dapat berlaku adil terhadap istrinya. Selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa: Sebidang tanah beserta rumah permanen di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pengakuan Termohon serta telah dikuatkan oleh beberapa alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI PEMOHON;
3. Bahwa, Termohon juga telah mengetahui maksud Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dan telah memberikan persetujuannya;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Nelayan/Petani dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan mampu menjamin keperluan keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
5. Bahwa Pemohon telah berjanji dan menjamin akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
6. Bahwa Termohon mengidap sakit maag yang sering kambuh, sehingga Termohon tidak bisa melayani secara batin (hubungan suami istri) sebagaimana layaknya kepada Pemohon;
7. Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI PEMOHON tidak keberatan menikah dengan Pemohon, dan tidak terdapat hubungan mahram dengan Pemohon maupun Termohon serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, baik menurut ketentuan syara' maupun ketentuan hukum lainnya yang berlaku;
8. Bahwa, selama masa perkawinannya antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta benda berupa: Sebidang tanah beserta

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah permanen di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Luas 541,5 M2, dan batas-batas sempadan sebagai berikut; Sebelah Utara berbatas dengan tanah NAMA(17 Meter); Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NAMA (21 Meter); Sebelah Barat berbatas dengan tanah NAMA (24 Meter); Sebelah Timur berbats dengan tanah NAMA (33 Meter);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan."* Ketentuan tersebut merupakan syarat alternatif bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Sehingga apabila salah satu dari tiga keadaan istri tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami beristeri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, maka harus terpenuhi pula syarat kumulatif bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) telah ternyata bahwa Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon, dan akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI PEMOHON. Sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) ternyata bahwa Pemohon telah dapat memenuhi syarat kumulatif bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu: adanya persetujuan istri, kemampuan untuk menjamin keperluan hidup keluarga, dan jaminan berlaku adil. Sehingga kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 6 (enam) telah ternyata bahwa Termohon mengidap penyakit maag yang sering kambuh, sehingga Termohon tidak bisa melayani secara batin (hubungan suami istri) sebagaimana layaknya kepada Pemohon. Dimana hal tersebut juga telah diakui oleh Termohon sehingga harus dikonstruksi menurut hukum bahwa alasan tersebut dapat diterima berdasarkan maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon dapat dinyatakan layak untuk beristri lebih dari seorang, karena telah memenuhi syarat alternatif maupun syarat kumulatif bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 7 (tujuh) telah ternyata bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI PEMOHON tidak keberatan menikah dengan Pemohon dan tidak terdapat hubungan mahram dengan Pemohon maupun Termohon serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon sebagaimana ketentuan menurut hukum Islam dan ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan mengingat Firman Allah dalam Surat An-

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisa' ayat 3 yang artinya: *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja"*. Oleh karena itu, maka permohonan izin poligami Pemohon tersebut patut dinilai telah memiliki cukup alasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon mengenai penetapan harta perkawinannya dengan Termohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan: Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang, maka harta bersama dari perkawinannya tersebut masing masing terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: Ayat (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Dan Ayat (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 8 (delapan) di atas telah ternyata terbukti selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta benda berupa; Sebidang tanah beserta rumah permanen di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Luas 541,5 M2, dan batas-batas sempadan sebagai berikut;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan tanah NAMA(17 Meter);
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NAMA (21 Meter);
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan tanah NAMA (24 Meter);
- ✓ Sebelah Timur berbats dengan tanah NAMA (33 Meter);

Sehingga harta tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon sesuai Pasal 35 dan Pasal 36 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 patut dinilai memiliki cukup alasan hukum, sehingga permohonan Pemohon mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan wanita bernama **CALON ISTRI PEMOHON**;
3. Menetapkan harta berupa: Sebidang tanah beserta rumah permanen di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Luas 541,5 M2, dan batas-batas sempadan sebagai berikut;
  - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan tanah NAMA(17 Meter)
  - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NAMA (21 Meter)
  - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan tanah NAMA (24 Meter)

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Sebelah Timur berbats dengan tanah NAMA (33 Meter)  
adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **NUR FATAH,  
S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah  
Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal  
Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan  
pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **SELVY ANITA ARISANDY,  
S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan  
Termohon.

Hakim Tunggal,

**NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**SELVY ANITA ARISANDY, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Ntn